



PUTUSAN

NOMOR 82/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : YUDI ASMARA, bertempat tinggal di Mondokan, Rt.003, Rw.006, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Dalam hal diwakili kuasanya Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H.,M.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Eddo & Co yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301 Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

Lawan,

Nama : PAMUNGKAS EKAPRASETIA, bertempat tinggal di Jl. Frambos No:29, Perum Jambusari Indah Rt/rw:12/70, Wedomartani, Ngeplak, Sleman;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Bayang Ari Widaya,S.H., Arief Setiawan, S.H., MH., Rahmantio Aryo Damar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *bayang & Partners* beralamat di Jl. Rajawali 2 No. 6, Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020;

Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 82/PDT/2020/PT YYK, tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
28/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 30 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 31 Januari 2020, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jogmah Internasional Nomor 01 tanggal 09 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Reni Anggriani, S.H.,M.Kn.;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi dan kompensasi kepada Penggugat atas kerugian yang dialami Penggugat dengan jumlah sebagai berikut ini:

(1)	Kerugian akibat dari hilangnya dana PT Jogmah Internasional yang merupakan keuntungan usaha (diperoleh dari penyelenggaraan Umrah tahun 2012 – 2015 setelah dikurangi deviden)	Rp 2.982.500.000,-
(2)	Kerugian akibat dari hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penyelenggaraan Haji Furoda tahun 2015	Rp 466.377.750,-
(3)	Kerugian akibat dari risiko pihak ketiga yang dibebankan kepada keuangan Penggugat	Rp 1.440.000.000,-
TOTAL KERUGIAN		Rp 4.888.877.750,-

(empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan, dihitung sejak putusan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, eksepsi, Jawaban dan gugatan rekonsensi Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi mengandung cacat formil sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN. Smn untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 09 September 2019 yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi selaku Komisaris sebagaimana tercatat dalam Akta No. 01 tanggal 9 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham PT. Jogmah Internasional yang dibuat di hadapan Reni Aggriani, SH,,M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Klaten, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Kompensi;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jabatannya selaku Komisaris PT. Jogmah Internasional karena melakukan tindakan yang diluar wewenangnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



kerugian materiil dan imateriil total sebesar Rp. 6.555.977.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian berupa :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.125.977.000, - (tiga milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil atas perbuatannya kepada PT. Jogmah Internasional sebesar Rp. 6.555.977.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PT Jogmah Internasional, apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai untuk melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

7. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 30 Juli 2020 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui Pemerintah Desa Wedomartani, Ngaglik, Sleman;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Agustus 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 25 Agustus 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui Pemerintah Desa Wedomartani, Ngaglik, Sleman;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal September 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 15 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) masing-masing kepada Penggugat/Pembanding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 18 Agustus 2020 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 13 Agustus 2020 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 30 Juli 2020 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 30 Juli 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut disertai alasan yang pada pokoknya, Penggugat dalam surat gugatannya tidak memerinci secara lengkap dan jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat antara posita dan petitum gugatan sehingga menjadikan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Mengenai Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Mengenai Pokok Perkara :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jogmah Internasional Nomor 01 tanggal 09 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Reni Anggriani, S.H.,M.Kn.;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi dan kompensasi kepada Penggugat atas kerugian yang dialami Penggugat dengan jumlah sebagai berikut ini:

(1)	Kerugian akibat dari hilangnya dana PT	Rp 2.982.500.000,-
-----	--	--------------------

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



	Jogmah Internasional yang merupakan keuntungan usaha (<i>diperoleh dari penyelenggaraan Umrah tahun 2012 – 2015 setelah dikurang deviden</i>)	
(2)	Kerugian akibat dari hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penyelenggaraan Haji Furoda tahun 2015	Rp 466.377.750,-
(3)	Kerugian akibat dari risiko pihak ketiga yang dibebankan kepada keuangan Penggugat	Rp 1.440.000.000,-
TOTAL KERUGIAN		Rp 4.888.877.750,-

(empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan, dihitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya logika hukum/ penilaian/pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah keliru, dengan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum gugatan telah lengkap dan jelas, demikian pula dengan perincian besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena maksud dari uraian kerugian secara lengkap dan jelas dalam posita gugatan tidak dapat serta merta dimaknai sebagai uraian yang lengkap dan jelas terhadap nominal/jumlah kerugiannya. Uraian kerugian dalam posita gugatan telah dianggap jelas dan lengkap selama telah diuraikan mengenai bentuk kerugian (dengan jumlah nominal yang layak) disertai dasar dan alasan (fakta-fakta) yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita, terkait rincian detail nominal kerugian dapat disampaikan dalam pembuktian;



- Bahwa mengenai bentuk dan besarnya kerugian diuraikan dan tercantum dalam surat gugatan sebesar Rp 4.888.877.750,- dengan perincian :

- Kerugian akibat dari hilangnya dana PT Jogmah Internasional yang merupakan keuntungan usaha (*diperoleh dari penyelenggaraan Umrah tahun 2012 – 2015 setelah dikurangi deviden*) sebesar Rp 2.982.500.000,-

- Kerugian akibat dari hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penyelenggaraan Haji Furoda tahun 2015 sebesar Rp 466.377.750,-

- Kerugian akibat dari risiko pihak ketiga yang dibebankan kepada keuangan Penggugat sebesar Rp 1.440.000.000,-

- Bahwa posita dan petitum gugatan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding telah sinkron dan konsisten;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Smn dan memperbaiki putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi mengandung cacat formil sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN. Smn untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 09 September 2019 yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi selaku Komisaris sebagaimana tercatat dalam Akta No. 01 tanggal 9 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham PT. Jogmah Internasional yang dibuat di hadapan Reni Aggriani,



SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Klaten, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Kompensi;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jabatannya selaku Komisaris PT. Jogmah Internasional karena melakukan tindakan yang diluar wewenangnya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil total sebesar Rp. 6.555.977.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian berupa :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.125.977.000, - (tiga milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil atas perbuatannya kepada PT. Jogmah Internasional sebesar Rp. 6.555.977.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PT Jogmah Internasional, apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi lalai untuk melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau hukum lainnya dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi (*uitvoerbaar bij vooraad*);



7. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2020, Register Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN.Smn sudah benar dan tepat (*redelijk*), serta *Judex Factie* telah cukup cermat dalam mempertimbangkan hukumnya (*voldoende gemotiveerd*);
- Bahwa Penggugat tidak merinci secara lengkap dan jelas kerugian yang di derita oleh Penggugat sehingga antara posita tersebut dengan petitum angka 4 tidak sinkron, atau apa yang diuraikan dalam posita oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang ada dalam petitum khususnya petitum angka 4 (empat) sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*Obscuur Lible*);
- Bahwa dalam perkara pidana Nomor 32/PID/2020/PT YYK jo. 76/Pid.B/2020/Pn.Smn yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan terhadap orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*";
- Bahwa dalam perkara *aquo* kerugian yang timbul di PT. Jogmah Internasional sebagaimana didalilkan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan maupun dalam Memori Banding, justru diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan dari Pembanding/Penggugat/Tergugat karena Yudi Asmara selaku Komisariss PT Jogmah Internasional yang secara melawan hukum mengambil uang dari rekening PT Jogmah Internasional sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.125.977.000, - (tiga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh PT. Jogmah Internasional adalah sebesar Rp. 6.555.977.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan Tergugat, serta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 30 Juli 2020 dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima disertai alasan yang pada pokoknya surat gugatan Penggugat tidak memerinci secara lengkap dan jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat antara posita dan petitum gugatan sehingga menjadikan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat ataupun Tergugat hanyalah merupakan perincian kegiatan operasional PT Jogmah Internasional, bukan kerugian secara nyata yang dialami oleh perusahaan karena untuk menentukan adanya suatu kerugian diperlukan audit keuangan, sehingga dari audit keuangan dapat diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian;

Menimbang, bahwa PT Jogmah Internasional pemegang sahamnya adalah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memegang saham sebesar 50% dan Penggugat berkedudukan sebagai Komisaris, Tergugat sebagai Direktur, dengan demikian secara hukum apabila PT Jogmah Internasional mengalami keuntungan, kerugian ataupun resiko dengan



adanya tuntutan pihak ketiga lainnya adalah merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat baik sebagai pemegang saham ataupun sebagai Pengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa adapun tentang RUPSLB yang dilakukan Penggugat, karena pemegang sahamnya adalah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memegang saham sebesar 50% maka keputusan rapat sah apabila disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, apabila tanpa kesepakatan dan salah satu pihak menolak hasil rapat maka tetaplah hasilnya tidaklah qorum;

Menimbang, bahwa tentang perkara pidana Nomor 32/PID/2020/PT YYK jo. 76/Pid.B/2020/Pn.Smn yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan terhadap orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi atas perbuatan Penggugat dan apabila PT Jogmah Internasional merasa dirugikan, maka dapat meminta pengembalian uang yang telah digelapkannya sebagai piutang perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, apakah sebagai sengketa gugatan pribadi ataukah sebagai sengketa perusahaan antar pemegang saham ataukah dalil kerugian masing-masing pihak sebagai kerugian pribadi ataukah sebagai kerugian perusahaan, bahwa surat gugatan telah disusun secara rancu, sehingga antara Posita dan Petitum terjadi ketidak sesuaian, oleh karenanya menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat wajib dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan pokok perkara dalam kompensi oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tentang gugatan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan rekonpensi, oleh karena dalam kopensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam gugatan rekonpensi wajib dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Kompensi-Rekonpensi, oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada dasarnya adalah



sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan besarnya biaya perkara ditingkat banding akan diputuskan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum sebagai dasar oleh Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, kecuali mengenai format dan memperbaiki bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 30 Juli 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki/membetulkan bunyi amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding dengan amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Konpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi – Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami Sularso, SH., MH.- selaku Hakim Ketua dengan Sulasdiyanto, SH., MH.- dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hanung Indharto, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

ttd

(Sulasdiyanto, SH., MH.-)

(Sularso, SH., MH.-)

ttd

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

Panitera Pengganti;

ttd

(Hanung Indharto, SH.-)

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara Nomor: 82/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)